



UTAMA

JUDICIAL

GALAU KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Sulistiyowati

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

Titik Setyaningrum dan Sufiarina

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBANTU JALANNYA KEADILAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT

Tihadanah

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN WEBSITE

Erna Amalia

PERBANDINGAN FILSAFAT ILMU MODERN DAN FILSAFAT ILMU ISLAMI

Nursyamsuddin

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

Sri Menda Sinulingga

ALAMAT REDAKSI :

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 7890965 – 66

Fax. (021) 7890965, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://jagakarsa.ac.id>

Volume XII, Nomor 1, September 2016

ISSN : 1858-4551



JUDICIAL

Pelindung:

Rektor Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Hukum

DEWAN REDAKSI

Ketua Dewan Redaksi:

Ketua LPPM UTAMA

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Wakil Ketua LPPM UTAMA

Anggota Dewan Redaksi:

Prof. Dr. Abdussalam. SH, MH (UTAMA)

Dr. Surahman, SH, MH, MM (UTAMA)

Dr. Sufiarina SH., MH.

Redaksi Pelaksana:

Dr. Dra. Istiyani, MM

Dr. Maspul Aini Kambry, M.Sc.

H. Hamidullah Mahmud, Lc, MA

Penerbit:

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



DAFTAR ISI

GALAU KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Sulistiyowati 1 - 14

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

Titik Setyaningrum dan Sufiarina.....15 - 28

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBANTU JALANNYA KEADILAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT

Tihadanah..... 29 - 40

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN WEBSITE

Erna Amalia..... 41 - 50

PERBANDINGAN FILSAFAT ILMU MODERN DAN FILSAFAT ILMU ISLAMI

Nursyamsuddin..... 51 - 62

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

Sri Menda Sinulingga..... 63 -70

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

J1.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.acid

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN WEBSITE

Oleh :

Erna Amalia, NIDN : 0308038002

Universitas Tama Jagakarsa

Abstract

Website is a part of information system that cannot be separated from the virtual world, that it is a compilation of web pages that presents text information data, picture or/and motion picture, animation, audio, video or mix of it all, that either static or dynamic form a series of web pages that connect one to another. Website rights protection has been regulated in Article 25 of Law Number 11/2008 concerning Information and Electronic Transaction, in which the article referring to the regulation of Intellectual Property Right Law. Artworks on the website is connected with copyright, patents, trademarks, trade secrets, industrial design rights. This article will be discussed on how law regulates the protection on website's design. It is an analysis perspective that utilizes normative juridical writing methods, based on study of documents, regulations and other legal material.

Keywords: Intellectual Property rights; Website; Website Design.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi berkembang semakin pesat, sejumlah informasi bisa didapat dari internet dengan membuka sistem informasi atau yang biasa disebut dengan situs atau website. Website yang telah terkoneksi atau telah diupload dapat diakses oleh siapapun yang juga terkoneksi dengan internet, sehingga hal inilah yang menyebabkan pesatnya perpindahan informasi yang dilakukan tanpa mengenal istilah lintas batas negara atau *non boundaries states*. Apabila dilihat sekilas, hampir semua bentuk website sama, namun sesungguhnya terdapat perbedaan pada website, karena setiap desain website mencerminkan ekspresi dari pembuatnya. Berkaitan dengan Hak Kekayaan

Intelektual, desain website mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Literal, Website terbentuk dari untaian program komputer (*Scripts Program*).

2. Seni (Artistik)

Website dipenuhi dengan berbagai ciptaan yang bernilai artistik, baik itu dalam bentuk gambar, tulisan, musik, sinematografi, fotografi, *database* maupun karya seni lainnya yang merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip Undang-undang Hak Cipta.¹

1. Keindahan Website di desain semenarik mungkin, karena semakin menarik desain sebuah website maka akan semakin sering website tersebut dikunjungi. Desain website

¹ Tim Lindsey, et al, Hak kekayaan intelektual suatu pengantar, alumni, Bandung 2002, hal 163

merupakan bagian yang paling esensial dari sebuah *website*.

2. Fungsional. Setiap *website* mempunyai fungsi berbeda, seperti: media untuk promosi (iklan), jual-beli (toko *online*), profile perusahaan, transaksi bank, surat-menyerat (*electronic mail*), sebagai mesin pencari data (*search engine*), penyedia berita, media untuk bersosialisasi (jejaring sosial), dan lain sebagainya.

Seseorang yang telah mendesain bentuk halaman *website* yang kemudian ditampilkan agar dapat diakses oleh siapapun juga diinternet dianggap telah menciptakan suatu ciptaan.

B. Perumusan Masalah

Dilatarbelakangi hal diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Unsur-unsur apa yang terdapat dalam website yang dijadikan sebagai obyek HAKI?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap desain *website*?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual.

II. Tinjauan Yuridis Perlindungan HAKI Terhadap Desain Website

Website adalah suatu karya yang erat kaitannya dengan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) seseorang, kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang bergununtuk manusia.² Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

A. Unsur-unsur Dalam Website

Unsur yang terdapat pada *website* yaitu *webaddress*, *webpages* dan komputer, dan lebih spesifik adanya *service provider* atau *host*,³ Secara umum, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Webaddress* (alamat *website*)

Webaddress atau yang biasa dikenal dengan *Domain Name* (nama domain) atau *URL Uniform Resource Locator* adalah alamat unik yang digunakan untuk memudahkan pengguna internet dalam mengakses, membuka *server* dan membedakan nama situs satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain *domain name* adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah *website*, hal ini untuk menghindari adanya komputer atau *server* yang menggunakan nama yang sama, oleh karena itu penamaan ini dikelola secara terpusat (satu *database* untuk seluruh dunia) dan dikembangkan dengan apa yang disebut *Domain Name System* (DNS).⁴

²http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual, diunduh pada 19 Juli 2011

³ Han Seng Beh, "Applying the doctrine of work for hire and joint works to website

development", Tauro law Review 2009, www.westlaw.com

⁴ <http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname/16>, diunduh pada 19 Juli 2011

Mengingat adanya kepentingan hukum dari para pihak, maka *domain name* dibedakan dalam dua klasifikasi, yaitu⁵:

1) **Generic Top Level Domain (gTLDs)**

Sistem ini dibedakan atas dua jenis yaitu:

- a) Bersifat *open*, misalnya:
 - i) .com : untuk kegiatan komersial atau perusahaan
 - ii) .org : untuk organisasi
 - iii) .net : untuk penghubung antar *network*
- b) Bersifat *restricted*, misalnya:
 - i) .edu : untuk institusi pendidikan
 - ii) .gov : untuk badan perusahaan
 - iii) .mil : untuk militer

2) **Country Code Top Level Domain (ccGLTDs)**

Pada dasarnya dapat dikatakan sebagai indikasi geografis suatu *domain name*, yang pada hakikatnya bersifat *restricted*, misalnya:

- a) .id : untuk Indonesia
- b) .us : untuk Amerika Serikat
- c) .jp : untuk Jepang

2) **Service provider (hosting)**

Service provider dalam hal ini dikenal dengan *web hosting*, *web hosting* dapat diartikan sebagai ruangan atau *space* dimana suatu website diletakkan, yang terdapat dalam *harddisk* tempat menyimpan berbagai data, *file-file*, gambar, video, data *e-mail*, statistik, *database* dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di *website*.⁶

3) **Webpages (halaman website)**

Webpages adalah sekumpulan kode pada komputer yang digunakan untuk menampilkan konten atau isi dari suatu *website*. Dengan mengetik *domain name* atau URL, maka kita akan terhubung dengan sekelompok data pada komputer yang digunakan untuk menampilkan konten *website* yang tersaji pada *webpage* atau halaman *web*. Sedangkan untuk menampilkan halaman tersebut digunakan *web browser*.

Webpages terdiri dari:⁷

- a) **Untaian Program (Scripts Program)**. Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam *website* yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah *website*. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat *website* semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus.
- b) **Program transfer data ke pusat data**. Para *web designer* mengerjakan *website* dikomputernya sendiri. Berbagai bahasa program, data informasi teks, gambar, video, dan suara telah menjadi file-file pendukung adanya *website*. File tersebut bisa dibuka menggunakan program penjelajah (*browser*) sehingga terlihatlah sebuah *website* utuh di dalam komputer sendiri (*offline*). Tetapi file-file tersebut perlu untuk diletakkan di rumah *hosting* versi

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain, diunduh pada 19 Juli 2011

⁶ <http://basyeer.blogspot.com/2011/02/pengertian-webwebpageswebsite-dan.html>, diunduh pada 19 Juli 2011

⁷ Loc Cit, <http://www.baliorange.web.id>

online agar terakses ke seluruh dunia. Pengguna akan diberikan akses FTP (*File Transfer Protocol*)⁸ setelah memesan sebuah *web hosting* untuk memindahkan *file-file website* ke pusat data *web hosting*.

- c) **Desain website.** Setelah melakukan penyewaan *domain name* dan *web hosting* serta penguasaan bahasa program (*scripts program*), unsur *website* yang penting dan utama adalah desain. Desain *website* adalah proses perencanaan dan menciptakan sebuah *website*. Teks, gambar, media digital dan elemen interaktif yang digunakan oleh desainer *web* untuk menghasilkan halaman dilihat pada *web browser*.

Desain sebuah *website* antara yang satu dengan lainnya berbeda, karena dalam desain *website* itu terdapat ciri khas tersendiri yang berasal dari pihak yang membangun *website* tersebut, Jacci Howard Bear, seorang desainer lepas (*freelance designer*) penulis serta salah satu penemu situs The FidoNet Ink echo and Austink, memberikan pengertian atas desain *website* yaitu:⁹ “*web design is the art and process of creating a sigle web page or entire websites and may involve both the aesthetics and the mechanics of web site’s operation although primarily it focuses on the look and feel of the website. Some of the aspect’s that may be include in web design or web production are graphics and animation creation, color selection, font selection, navigation*

design, content creation, HTML/XML authoring. Web design is a form of electronic publishing.” Secara keseluruhan, proses desain *website* dapat mencakup konseptualisasi, perencanaan, produksi, pasca produksi, penelitian, iklan. Desain *website* menentukan kualitas dan keindahan sebuah *website*. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah *website*. Desain *website* merupakan hasil dari sebuah seni dalam membuat satu maupun keseluruhan halaman dari *website* tersebut yang dapat menyangkut keindahan serta fungsi bekerjanya suatu *website*, walaupun secara utama memfokuskan pada tampilan atau *look and feel* dari suatu *website*. Beberapa aspek yang dapat dimasukkan ke dalam desain *website* atau produksi *website* adalah hasil animasi dan grafis, pemilihan warna, font, desain navigasi, kreasi isi, penlisan HTML/XML, pemrograman java script & perkembangan *electronic commerce* (e-commerce). Desain *website* merupakan suatu bentuk penerbitan elektronik. Untuk membuat *website* biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa *web designer*. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas *designer*. Semakin banyak penguasaan *web designer* tentang beragam program/*software* pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa *web designer* ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas

⁸ File Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan

berkas (file) komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork

⁹ <http://desktoppub.about.com/cs/basic/g/webdesign.htm>, diunduh pada 19 Juli 2011

desainer. Desain *website* merupakan ilmu yang kompleks dalam hal merencanakan dan memproduksi sebuah *website* yang termasuk didalamnya *technical development*, struktur informasi, desain visual dan penyampaian informasi didalam jaringan internet. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa desain *website* adalah penggunaan teknologi komputer dengan menggabungkan *typesetting*, desain dan produksi yang mengalir bersama-sama dalam proses penerbitan. Desain sebuah *website* berbeda dengan desain pada material yang dicetak, seperti pada surat kabar dan majalah. Untuk media cetak, pada saat desain telah mencapai proses terakhir, dengan sekali “menekan gulungan” maka produksi sudah selesai dan desain sudah tidak dapat diganti lagi. Sedangkan pada *website*, walaupun desain telah dikirim ke internet, desainer tetap dapat menambah gambar baru, mengubah teks atau menyisipkan lagu ataupun suara pada sebuah wawancara. Pada kenyataannya mendesain ulang dan memperbaharui halaman pada *website* atau *webpage* tidak pernah ada akhirnya. Apa yang pengunjung (*viewer*) lihat disuatu hari mungkin akan benar-benar berbeda dari apa yang dilihat dikemudian hari.

Website merupakan hasil buah karya para desainer *website*, yang dibuat dan dikelola dengan keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap orang, sehingga dapat diuraikan pihak yang berperan dalam pembuatan dan pengelolaan *website*, yaitu:

1) Desainer Website

Desainer *website* atau disebut juga pembuat *website*, yang dapat berupa orang perorangan atau suatu perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan *website*, adalah pihak

yang bertanggung jawab atas pembangunan sebuah *website* dari awal sampai pada *website* tersebut selesai secara *offline* (belum dapat diakses melalui internet).

2) Programmer Website

Dalam pembuatan *website*, selain dibutuhkan seorang desainer *website* juga dibutuhkan seorang programmer *website*.

Seorang programmer *website* memiliki tugas untuk menghadirkan sistem dan layanan dari sebuah *website* yang mana hasil kerja seorang programmer *website* tidak secara mudah terlihat oleh pengguna karena sistem yang dibangun tidak dapat terlihat indah secara langsung. Indahya sebuah sistem dapat dilihat dari segi struktur program yang mungkin hanya dapat dinikmati oleh sesama programmer yang benar-benar mengerti tentang teknis-teknis pembangunan sebuah program.

Seorang programmer *website* lebih fokus pada efektifitas dan efisiensi dari program yang dibangunnya, yang mana termasuk kecepatan, keamanan dan kerapihan sistem.

3) Administrator Website

Adalah orang yang bertugas untuk memelihara *website*, khususnya pada server setelah *website* tersebut selesai dibangun dan di upload di internet. Seorang administrator *website* harus dapat memahami secara mendalam tentang sistem operasi yang digunakan pada server, proses penginstalan, keamanan data server serta dapat mengatasi masalah *troubleshooting* yang merupakan kegiatan mencari, menampilkan dan memperbaiki

kesalahan suatu program atau suatu perangkat.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Website

Perlindungan terhadap *website* diatur pada Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuannya terdapat pada Pasal 25 yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” Pada undang-undang ini, perlindungan atas *website* merujuk kepada peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku. Pada esensinya, Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan si intelektual atau pencipta dengan memberikannya hak eksklusif baik moral maupun ekonomis terhadap pemanfaatan hasil kreasi intelektualnya sebagai bentuk *incentive* ataupun *reward* kepada semua investasinya (uang, ruang dan waktu) untuk memberikan peningkatan nilai tambah mutu peradaban manusia. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.¹⁰

Website dapat dilindungi oleh beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1) Hak Cipta

Website merupakan sejumlah halaman web berisi informasi

dengan topik yang saling terkait, yang dapat terdiri dari teks atau tulisan, foto-foto, gambar-gambar, bahkan musik, video, database dan software, elemen-elemen dari desain website tersebut dilindungi oleh Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta diatur secara nasional maupun internasional, secara nasional perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, melindungi secara otomatis tanpa harus mendaftar ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”) baik desain website maupun isi (konten) website, dari publikasi dan perbanyak oleh pihak lain tanpa izin pemegang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta diperoleh pencipta atau penerima hak, sepanjang desain dan konten website tersebut merupakan hasil karya yang original.

Sedangkan secara internasional perlindungan Hak Cipta diatur oleh perjanjian internasional yaitu WIPO Copyright Treaty yang dibentuk sebagai tambahan dan untuk memperkuat Konvensi Berne untuk memenuhi perlindungan atas karya cipta yang berhubungan dengan kemajuan teknologi.

2) Paten

Beberapa website yang menampilkan fitur-fitur dengan teknologi web seperti sistem navigasi pada mesin pencarian atau *search engine* (yang dipergunakan

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual

situs *www.google.com*), teknologi interaktif pada search engine (*www.yahoo.com*) dan sistem pembelian online (*www.amazon.com*), melindungi fungsi-fungsi yang merupakan temuan mereka tersebut dengan paten¹¹. Suatu desain website dapat diberikan hak paten apabila mengandung invensi¹² baru dibidang teknik dan merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Invensi pada desain website dapat dikategorikan sebagai Paten Sederhana, sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana”.

Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya

dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible).¹³

3) Merek

Merek adalah simbol dalam menilai kualitas produk yang memiliki spesifikasi yang beragam dan mudah dikenali. Dalam kaitannya dengan HKI, simbol tersebut berarti memiliki nilai, yang dapat diukur kualitasnya secara ekonomis dan bersifat eksklusif.

Selain desain website dan konten website yang berupa teks atau tulisan, foto-foto, gambar-gambar, bahkan musik, video, database dan software yang juga merupakan obyek perlindungan Hak Cipta, elemen lain yang sering dijumpai pada sebuah website adalah logo, nama usaha, brand atau nama produk atau jasa, simbol, slogan; nama domain; dan fitur-fitur dengan teknologi web misalnya *search engines*, sistem *online shopping* dan sistem navigasi, yang mana di Indonesia untuk logo, nama produk atau jasa (*brand*), *icon-icon* dan slogan, sangat erat hubungannya dengan merek¹⁴ dan perlindungannya diatur oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan definisi paten yaitu: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensi dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan definisi invensi yaitu: Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa

produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

¹³ Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan definisi merek yaitu: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

4) **Rahasia Dagang**

Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal 1 bahwa :

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Berdasarkan definisi tersebut terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi atau bisnis.
- b. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
- c. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang

Pada dasarnya lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹⁵ Rahasia dagang juga melindungi banyak jenis informasi seperti daftar pelanggan dan metoda bisnis dan dapat pula terdiri dari suatu formula senyawa kimia, pola, alat atau kompilasi informasi, proses manufakturing, bahan-bahan percobaan-percobaan dan pengawetan, pola mesin atau alat lain. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No30 Tahun 2000, bahwa Ruang Lingkup dari rahasia

dagang adalah: *“ Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”*

Desain website, dapat dilindungi oleh Undang-undang Rahasia Dagang, apabila didalam desain tersebut terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rahasia dangang.

5) **Desain Industri**

Desain website dapat dilindungi dengan Desain Industri yang diatur secara nasional oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri merupakan karya cipta intelektual manusia yang bernilai seni yang dihasilkan secara industri.¹⁶

Desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara selama waktu tertentu untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk mempergunakan hak tersebut, dengan pengecualian bila hak desain industri tersebut dipergunakan untuk kepentingan penulisan dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri tersebut.

¹⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan APEC, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003, Tangerang, 2003, hal. 69.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan definisi desain industri yaitu: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi

garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.”

Untuk dapat dikatakan sebagai desain industri, sebuah website harus memenuhi beberapa unsur yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu:

- a) Memenuhi unsur “*kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis*”. Tujuan dibuatnya website adalah agar website tersebut dikunjungi oleh banyak orang, agar tujuan itu dapat terpenuhi maka website dibuat semenarik mungkin sehingga memiliki daya estetik yang dapat membuat pengunjung yang membuka website ingin mengeksplorasi lebih jauh website tersebut, atau dengan kata lain website tersebut memiliki *eye appeal* sehingga dapat memberi kesan bagi pengunjungnya.
- b) Memenuhi unsur “*dapat diwujudkan dalam pola 3 atau 2 dimensi*”, website merupakan produk yang ditampilkan dalam wujud 2 dimensi.
- c) Memenuhi unsur “*dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan*”, pada unsur ini dapat diartikan bahwa sebuah kreasi desain industri dapat menghasilkan produk

secara industri yang jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Desain website mempunyai unsur-unsur karya intelektual yang ditampilkan melalui internet dengan menggunakan program komputer sehingga terbentuk *typographical arrangement* yang merupakan format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang ditampilkan pada halaman *website*, yang tampilan tersebut dapat dinikmati dalam bentuk susunan gambar, tulisan, musik, sinematografi, fotografi maupun karya seni lainnya yang merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.
2. Perlindungan hukum terhadap desain website berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan HAKI terhadap website berdasarkan jenisnya antara lain:
 - a. Hak Cipta, apabila website berisi informasi dengan topik yang saling terkait terdiri dari teks atau tulisan, foto-foto, gambar-gambar, bahkan musik, video, database dan software,

elemen-elemen dari desain website tersebut dilindungi oleh Hak Cipta

- b. Paten, apabila website tersebut mempunyai unsur invensi, dapat dilindungi oleh paten sederhana,
- c. Merek, apabila berkaitan dengan nama produk atau jasa, simbol, slogan, dan nama domain,
- d. Rahasia Dagang apabila mengandung unsur kerahasiaan, dan
- e. Desain Industri, apabila desain tersebut memberi kesan estetis, dan dipakai untuk keperluan industri.

B. Saran

Di Indonesia peraturan mengenai sistem elektronik atau dokumentasi elektronik diatur pada UU ITE, namun mengenai desain website sebagai sistem elektronik yang merupakan karya intelektual, dalam pengaturan lebih lanjut UU ITE mengacu kepada UUHC. Sedangkan dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era digital, dan mengingat sudah banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi pada website, sudah seyakinya website yang merupakan hasil karya seni mendapat perlindungan yang diatur secara spesifik dan tersendiri. Karena dalam proses pembentukan website diperlukan pemikiran serta kreatifitas yang tidak mudah sampai dengan website dapat disajikan dengan menarik dan bernilai komersil sehingga dapat dinikmati oleh semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Supriadi dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-undang ITE*, Jakarta: Degraf Publishing, 2010.

Bagby, John W., *Cyberlaw Handbook For E-commerce*, Ohio: Thomson-South-Western-West, 2005.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Lindsey, et all, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, alumni, bandung 2002.

Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual, Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan APEC, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003*, Tangerang, 2003.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual, diunduh pada 19 Juli 2011

<http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname/16>, diunduh pada 19 Juli 2011

http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain, diunduh pada 19 Juli 2011

<http://basyeer.blogspot.com/2011/02/pengertian-webwebpageswebsite-dan.html>, diunduh pada 19 Juli 2011

<http://desktoppub.about.com/cs/basic/g/webdesign.htm>, diunduh pada 19 Juli 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual

www.westlaw.com, Han Seng Beh, "Applying the doctrine of work for hire and joint works to website development", *Tauro law Review* 2009.